

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber paling besar untuk pendapatan negara bila dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya di Indonesia. Pajak sangat berperan penting dalam membangun perkembangan negara di Indonesia. Dengan retribusi dan pajak, pemerintah mampu mendanai pembangunan-pembangunan daerah yang berguna untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Arianandini & Ramantha, 2018).

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pendapatan paling besar diperoleh dari sektor perpajakan yang diterima dari masyarakat, dengan total penerimaan pajak sebesar 1.786,4 triliun rupiah (82,5%) dibandingkan dengan jumlah lainnya yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan jumlah 378,3 triliun rupiah dan hibah sebesar 0,4 triliun rupiah dari total seluruh pendapatan negara yang sebesar 2.165,1 triliun rupiah pada tahun 2019. Dapat dikatakan bahwa realisasi penerimaan pajak tidak hanya didukung oleh faktor-faktor ekonomi, tetapi juga didukung dengan faktor-faktor non-ekonomi. Salah satu faktor non-ekonomi yang terkait kebijakan perpajakan yang diambil pemerintah seperti kebijakan tarif pajak ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan, sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar untuk negara. Perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin karena dengan beban pajak yang rendah sangat mempengaruhi jumlah laba yang dihasilkan.

Salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham atau investor untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum (Pohan, 2019). Pajak menjadi bagian penting karena beban pajak akan mengurangi laba bersih perusahaan dan telah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin dengan cara mengurangi beban pajak perusahaan.

Dalam mengurangi beban pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan penggelapan pajak dan *tax avoidance*. Penggelapan pajak merupakan cara mengurangi beban pajak secara ilegal atau tidak dibenarkan karena melanggar undang-undang yang ada (Pramudito & Sari, 2015). Sedangkan *Tax Avoidance* adalah sebuah sikap perpajakan agresif yang diambil oleh beberapa perusahaan untuk menurunkan pengeluaran pajaknya. Keberadaan *tax avoidance* ini sangat dapat mengakibatkan sebuah risiko pada perusahaan yaitu memburuknya reputasi suatu perusahaan dimata publik (Sari & Kinasih, 2021). Sikap penghindaran pajak ini dilakukan oleh perusahaan agar jumlah beban pajak yang dikeluarkan berkurang, sehingga laba yang diperoleh perusahaan tetap maksimal.

Salah satu contoh perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yang tengah jadi perbincangan saat ini adalah perusahaan tambang ternama yaitu PT Adaro Energy, Tbk yang diduga terlibat dalam kasus *tax avoidance*. Anak perusahaan Global Witness belum lama ini menyebutkan PT Adaro Energy Tbk di Indonesia melarikan pendapatan dan laba keluar negeri sehingga dapat menekan pajak. Laporan tersebut menyebutkan PT Adaro Energy Tbk melakukan *transfer pricing* menggunakan *Coaltrade Services International* selaku anak usahanya di Singapura. Kegiatan ini berlangsung dari tahun 2009 sampai tahun 2017. PT Adaro Energy Tbk diperkirakan sudah merencanakan semuanya agar mereka bisa membayarkan pajak dengan kurs Rp. 14 ribu sebesar Rp. 1,75 triliun atau setara US\$ 125 juta lebih kecil dari yang sebaiknya dibayarkan di Indonesia (Sari & Kinasih, 2021).

Fenomena penghindaran pajak lainnya yang terjadi di Indonesia adalah dimuat di berita online pada tanggal 27 Agustus 2013. Mantan Menteri Keuangan

Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara. Agus Marto menyebut hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun. Di Indonesia, peningkatan pembayaran royalti ke perusahaan induk (*parent company*) berpotensi mengurangi PPh badan yang harus dibayar perusahaan. Dari laporan keuangan di BEI, sebuah perusahaan *consumer goods* harus membayar royalti kepada *holding company* di Belanda, dari 3,5 persen meningkat ke 5 sampai 8 persen mulai tahun 2013-2015. Asumsi omset tahun 2013-2015, *consumer goods* tersebut stagnan di angka Rp 27 triliun, dengan kenaikan royalti dari 3,5 persen menjadi 8 persen, berarti ada kenaikan royalti sebesar 4,5 persen dikalikan Rp 27 triliun atau sekitar Rp 1,215 triliun. Potensial *loss* PPh badan tahun 2015 adalah Rp 1,215 triliun dikalikan 25 persen atau sebesar Rp 303 milyar. Hal ini menurut aturan adalah legal namun kurang adil jika dilihat dari sisi pajak bagi negara sumber penghasilan, karena 8 persen harga produk dibayar rakyat Indonesia lari ke royalti *holding company*. Kejadian ini sangatlah mungkin terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan merupakan masalah yang utama bagi pemerintah, karena pajak perusahaan merupakan kontribusi utama dan terbesar bagi pendapatan pemerintah ([www.merdeka.com](http://www.merdeka.com)).

Kejadian penghindaran pajak ini disebabkan dari beberapa faktor. Suatu penyebab yang dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage*. Suatu skala atau ukuran yang mengklasifikasikan besar dan kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari total aset perusahaan tersebut bisa disebut ukuran perusahaan. Semakin besarnya aset yang dimiliki suatu perusahaan maka akan semakin besar juga ukuran suatu perusahaan, besar kecilnya aset suatu perusahaan juga mempengaruhi jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan juga akan sangat berpengaruh. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki aset besar akan sangat mempengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan tersebut. Sebagian banyak perusahaan yang termasuk dalam golongan perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal karena kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang perpajakan, sangat berbeda dengan perusahaan yang termasuk dalam golongan perusahaan besar yang memiliki sumber daya manusia yang lebih besar

dan cukup ahli yang membuat perusahaan besar dapat dengan mudah mengelola pajak perusahaan. Perusahaan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan agar dapat menekankan beban pajak perusahaan secara optimal (Swandewi & Noviari, 2020).

Menurut Putri & Putra (2017) ukuran perusahaan juga dapat dilihat dari bagaimana suatu perusahaan yang menunjukkan kemampuannya dalam pengambilan keputusan perpajakannya, dan juga menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan tersebut untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan tersebut maka akan semakin besar juga perhatian yang diberikan oleh pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk bersifat patuh (*compliances*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*).

Penelitian terdahulu mengenai ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pernah dilakukan oleh Sari & Artati (2021) bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut hasilnya sangat bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Masrurroch et al. (2021) dan Mahdiana & Amin (2020) yang hasilnya menyatakan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain ukuran perusahaan, adapula Profitabilitas yang dapat memotivasi perusahaan untuk melaksanakan *tax avoidance*. Menurut Alfarizi et al. (2021) profitabilitas merupakan alat ukur dalam menilai kapabilitas perusahaan dalam menciptakan laba dalam memanfaatkan aset yang dimiliki atau yang diistilahkan sebagai *Return On Asset (ROA)*. *Return Of Asset (ROA)* adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur dan menghitung profitabilitas suatu perusahaan . ROA juga digunakan untuk melakukan penggambaran kinerja laba dalam suatu perusahaan. Apabila semakin tingginya nilai ROA suatu perusahaan maka semakin baik pula prestasi perusahaan tersebut. Semakin tingginya nilai ROA yang diperoleh maka performa keuangan suatu perusahaan dapat dikatakan baik (Saputra et al., 2015). Positifnya suatu ROA dapat menunjukkan bahwa total aset yang digunakan untuk operasional perusahaan mampu memberikan laba perusaha

(Reinaldo, 2017). Perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas yang tinggi dapat memiliki kesempatan melakukan upaya efisiensi dalam kewajiban pembayaran pajak melalui tindakan penghindaran pajak, dan sebaliknya apabila perusahaan memiliki nilai profitabilitas yang rendah tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan upaya efisiensi dalam kewajiban pembayaran pajak melalui tindakan penghindaran pajak.

Peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian mengenai profitabilitas ini pernah dilakukan oleh Sari & Kinasih (2021) dan Maulana et al. (2021) yang hasilnya menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena profitabilitas merupakan indikator perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga profitabilitas salah satu faktor penting dalam pengenaan pajak bagi perusahaan. Biasanya perusahaan memiliki perencanaan pajak yang matang, sehingga pajak yang dibayarkan dapat optimal. Hasil tersebut sangat bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Anasta (2021) dengan hasil yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Selain Profitabilitas yang diukur menggunakan ROA, penelitian ini juga diterapkan karakteristik keuangan lainnya yaitu *leverage* yang menggambarkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang dalam membiayai kegiatan operasionalnya. *Leverage* merupakan perbandingan yang mencerminkan besarnya utang yang untuk membiayai perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Semakin besar penggunaan utang suatu perusahaan, maka semakin banyak jumlah beban bunga yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan yang selanjutnya akan dapat mengurangi besaran pajak yang nantinya harus dibayar oleh perusahaan (Arianandini & Ramantha, 2018).

Laba suatu perusahaan sebelum kena pajak yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan mayoritas akan sangat cenderung lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang mendanai kegiatan operasionalnya mayoritas dengan penerbitan sebuah saham. Hal tersebut pastinya akan sangat mengurangi kewajiban pajak suatu perusahaan dan dapat digolongkan sebagai tindakan penghindaran

pajak. Semakin tingginya tingkat utang suatu perusahaan maka dapat diindikasikan semakin tinggi juga suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak (Putri & Putra, 2017).

Penelitian terdahulu mengenai *leverage* terhadap *tax avoidance* pernah dilakukan oleh Septiani & Muid (2019) bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman & Puspitasari (2017) bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan pernyataan diatas, Objek penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman. Alasan peneliti memilih perusahaan makanan dan minuman sebagai objek pada penelitian yaitu karena sektor industri makanan dan minuman menjadi salah satu yang diandalkan yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak dan juga sektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor usaha yang akan terus mengalami pertumbuhan. Hal berikut, dapat terlihat dari bagaimana hasil pencapaian kinerja dan pergerakan harga sahamnya selama ini tercatat konsisten dan positif, baik dalam peningkatan produktivitas, investasi, ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap investasi nasional, industri ini menyumbang hingga Rp56,60 triliun pada tahun 2018 dan industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 7,91% yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional diangka 5,17% (Yulyanah & Kusumastuti, 2019). Sehingga objek penelitian yang digunakan oleh penulis ini menggunakan sub sektor makanan dan minuman.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis ingin mengetahui dan mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya di atas yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan sebagai pokok pembahasan di dalam penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2020”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah ada pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020?
- b. Apakah ada pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020?
- c. Apakah ada pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020.
- b. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020.
- c. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan memiliki manfaat yaitu sebagai berikut:

### 1. Bagi Penulis

Sebagai bahan masukan guna menambah wawasan diri dalam penelitian dan lebih memahami pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*

terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Akademis

Dengan penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan perpajakan khususnya *tax avoidance*.

3. Bagi Penulis Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai *tax avoidance* bagi perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai bahan referensi untuk peneliti lain yang tertarik untuk meneliti mengenai *tax avoidance*.